

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi luar angkasa menjadi pemicu terbentuknya sampah antariksa dari peluncuran roket/satelit yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Sampah antariksa terbentuk dari satelit/roket pecah sehingga menghasilkan sampah antariksa dari ledakan atau tabrakan benda di ruang angkasa. Sampah antariksa sangat berbahaya dan merugikan kehidupan manusia di bumi. Secara yuridis pengaturan sampah antariksa belum diatur di Indonesia. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pengaturan sampah antariksa di Indonesia dan siapakah subyek yang harus bertanggung jawab apabila timbul sampah antariksa.

Skripsi ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diteliti adalah UU No. 21/2013 tentang Keantariksaan, UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Outer Space Treaty 1967* dan *Liability Convention 1972*, serta bahan hukum lain yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan, dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sampah antariksa di Indonesia dalam UU No. 21/2013 tentang Keantariksaan masih belum ada ketentuan penanganan jika terdapat sampah antariksa yang dapat mencemari lingkungan, namun pengaturan Penanggulangan Benda Jatuh Antariksa Serta Pencarian Dan Pertolongan Antariksawan yang berada pada BAB VII. Sedangkan untuk subyek yang harus bertanggung jawab jika timbul sampah antariksa telah diatur dalam *Liability Convention 1972*, konvensi ini mengatur mengenai tanggung jawab secara Internasional dari adanya kerusakan yang disebabkan oleh objek luar angkasa dan diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU No. 21/2013 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia yang harus bertanggung jawab tentang adanya ganti rugi pada setiap penyelenggara Keantariksaan.

Kata kunci: pengaturan, sampah, antariksa.

ABSTRACT

Along with the development of space technology becomes the trigger for the formation of space junk from rocket / satellite launches conducted by various countries in the world. Space junk is formed from satellites / rockets that break up so as to produce space junk from explosions or collisions of objects in space. Space junk is very dangerous and detrimental to human life on earth. Juridically space waste arrangements have not been regulated in Indonesia. Therefore, the problem studied is how to regulate space waste in Indonesia and who the subject should be responsible if space junk arises.

This thesis is normative research, with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials studied are Law No. 21/2013 on Conservation, Law No.32/2009 on Environmental Protection and Management, *Outer Space Treaty 1967* and *Liability Convention 1972*, as well as other relevant legal materials. Legal materials are collected with literature studies, analyzed prescriptively.

The results showed that the regulation of space waste in Indonesia in Law No. 21/2013 on Conservation still has no provision for handling if there is space waste that can pollute the environment, but the arrangement of Space Fall Object Management and Search and Rescue of Astronauts located on BABVII. As for the subjects who must be held responsible if space junk arises has been regulated in the *Liability Convention 1972*, this convention regulates the international responsibility of damage caused by space objects and is regulated in Article 76 paragraph (1) and (2) of Law No. 21/2013 which explains that the Government of the Republic of Indonesia shall be responsible for the existence of compensation to every organizer of the Torture.

Keywords: settings, trash, space.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.6.1. Jenis Penelitian	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian	12
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	13
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG RUANG ANGKASA DAN PENGATURAN SAMPAH ANTARIKSA	16
2.1. Definisi Ruang Angkasa, Hukum Ruang Angkasa dan Pengaturan Sampah Antariksa.....	16
2.1.1. Definisi Ruang Angkasa dan Benda Ruang Angkasa.....	16
2.1.2. Hukum Ruang Angkasa	23
2.1.3. Pengaturan Sampah Antariksa	30
2.2. Subyek yang Harus Bertanggung Jawab Adanya Sampah Antariksa	36
2.2.1. Subyek yang Harus Bertanggung Jawab Adanya Sampah Antariksa	36
2.2.2. Sampah Antariksa	39

BAB III PENGATURAN SAMPAH ANTARIKSA DAN SUBYEK YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB APABILA TIMBUL SAMPAH ANTARIKSA.....	51
3.1. Pengaturan Sampah Antariksa di Indonesia.....	51
3.2. Subyek yang Harus Bertanggung Jawab apabila Timbul Sampah Antariksa.....	65
BAB IV PENUTUP	83
4.1. Kesimpulan	83
4.2. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
BIODATA PENULIS.....	90